



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang di ajukan oleh :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 14 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S1 (strata satu), pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 43 Kota Ternate), tempat kediaman di RT 003/RW 002, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 2 Maret 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 telah menikah seorang laki-laki bernama Irwan La Ode dengan seorang perempuan bernama Nurnaningsih Darise sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 105 / 05 / IX / 2009;
2. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Irwan La Ode;
3. Bahwa Pemohon di dorong motivasi ingin mempunyai anak perempuan maka pada tahun 2021, Pemohon memutuskan untuk mengangkat anak perempuan yang bernama 'Afifa Firly Ivo Ramadan' lahir pada tanggal 15 Juni 2017, umur 3 tahun 7 bulan, dari pasangan suami isteri yang bernama Irwan La Ode dan Nurnaningsih Darise;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung 'Afifa Firly Ivo Ramadan' masih hidup namun keduanya sudah berpisah;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut diatas ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemeliharaan/Pengasuhan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup mensejahterakan anak tersebut dan Pemohon bekerja sebagai PNS Dinas Pendidikan, mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan anak yang diangkat;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Pengangkatan anak perempuan bernama Afifa Firly Ivo Ramadani, lahir pada tanggal 15 Juni 2017, umur 3 tahun 7 bulan, dari pasangan suami isteri bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani, karena Pemohon belum mempunyai anak dan anak tersebut telah dipelihara dan berada dalam asuhan Pemohon sejak sejak bayi sampai sekarang;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271035407720002 tanggal 21 Juli 2012, an. Mariyam Hasan, S.Pd dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P1);

Hal. 2 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Laporan Sosial Calon Anak Angkat (Pengangkatan Anak secara langsung) Nomor : 463/407/XI/2020 tanggal 12 November 2020 An. Afifa Firly Ivo Ramadani dari Dinas Sosial Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P2);
3. Asli Lpaoran Sosial Calon Orang Tua Angkat (Pengangkatan anak secara langsung) Nomor : 463/406/XI/2020 tanggal 12 November 2020 An. Mariyam Hasan, S.pd dari Dinas Sosial Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :8271062104150005 tanggal 21 April 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 422/077/2020 tanggal 21 Oktober 2020 An. Mariyam Hasan. S. Pd dari Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Kecamatan Kota Ternate Utara, SD Negeri 43 Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-27092017-0037 tanggal 02 Oktober 2017, atas nama Afifa Firly Ivo Ramadani dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P6);
7. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Wali Tanggal 22 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti, P7);
8. Asli Surat Kesanggupan menjadi Orangtua Wali Tanggal 15 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/463/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Perawatan Siko Dr. Nursyakilah Amra, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P9);
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6902/XI/2020/SAT INTELKAM tanggal 14 Oktober 2020 dari Kepala Kepolisian Resor Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P10);
11. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 463/410.a/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dari Kepala Dinas Sosial

Hal. 3 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P11);

12. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor 463/407/XI/2020 Tanggal 12 November 2020 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P12);

13. Asli Daftar Kenaikan Gaji Berkala An. Mariyam Hasan, S.Pd dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P13);

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003/RW.002 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Ibu Mariyam Hasan;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai keturunan dikarenakan Pemohon belum menikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengadopsi anak yang bernama Afifa Firly Ivo Ramadani;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama Irwan La ode dan Nurnaningsih Darise;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup memelihara anak tersebut, karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, ditambah dengan tunjangan sertifikasi guru sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru di Sekolah Dasar Negeri 43 Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat anak tersebut hidup sejahtera lahir bathin;

2. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.003/RW.002 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ibu Mariyam Hasan, S.Pd;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai keturunan dikarenakan Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Afifa Firly Ivo Ramadani;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama Irwan La Ode dan Nurnaningsih Darise;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup memelihara anak tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan serta tunjangan sertifikasi Guru;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru SD pada Sekolah Dasar Negeri 43 Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut bahagia dan sejahtera

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar memperoleh penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 angka (20) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Hal. 5 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271035407720002 tanggal 21 Juli 2012, an. Mariyam Hasan, S.Pd dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Mariyam Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa, Asli Laporan Sosial Calon Anak Angkat (Pengangkatan Anak secara langsung) Nomor : 463/407/XI/2020 tanggal 12 November 2020 An. Afifa Firly Ivo Ramadani dari Dinas Sosial Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani dalam keadaan sehat secara fisik dan psikologis;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Lpaoran Sosial Calon Orang Tua Angkat (Pengangkatan anak secara langsung) Nomor : 463/406/XI/2020 tanggal 12 November 2020 An. Mariyam Hasan, S.pd dari Dinas Sosial Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa calon orang tua angkat (Pemohon) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :8271062104150005 tanggal 21 April 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ayah Afifa Firly Ivo Ramadani

Hal. 6 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 422/077/2020 tanggal 21 Oktober 2020 An. Mariyam Hasan. S. Pd dari Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Dasar Kecamatan Kota Ternate Utara, SD Negeri 43 Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon adalah benar seorang Guru di SD Negeri 43 Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-27092017-0037 tanggal 02 Oktober 2017, atas nama Afifa Firly Ivo Ramadani dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Afifa Firly Ivo Ramadani lahir pada tanggal 15 Juni 2017 atau masih berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Pernyataan Penyerahan Wali Tanggal 22 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang penyerahan anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani dari ayahnya (Irwan La Ode) kepada Pemohon (Mariyam Hasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Kesanggupan menjadi Orangtua Wali Tanggal 15 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang kesanggupan Pemohon untuk menjadi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/463/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Perawatan Siko Dr. Nursyakilah Amra, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6902/X/2020/SAT INTELKAM tanggal 14 Oktober 2020 dari Kepala Kepolisian Resor Ternate, yang bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeln. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Pemohon tidak pernah tersangkut masalah kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 463/410.a/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dari Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk mengangkat anak bernama Fafifa Firly Ivo Ramadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor 463/407/XI/2020 Tanggal 12 November 2020 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapat izin mengangkat anak Afifa Firly Ivo Ramadani dari Kantor Dinas Sosial Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Asli Daftar Kenaikan Gaji Berkala An. Mariyam Hasan, S.Pd dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai gaji setiap bulan sebagai seorang guru;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani anak kandung dari Irwan La Ode, karena Pemohon ingin memelihara anak.

Hal. 8 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sejak masih bayi memelihara dan mengasuh anak yang akan diangkat sampai sekarang, Pemohon mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap perbulan untuk membiayai segala kebutuhan Afifa Firly Ivo Ramadani serta Pemohon tidak pernah terlibat tindak kejahatan dan selama dalam pemeliharannya tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani binti Irwan Laode karena belum menikah dan ingin memelihara dan mengasuh anak;
- Bahwa Afifa Firly Ivo Ramadani adalah anak dari suami istri bernama Irwan Laode dan Nurnaningsih Darise;
- Bahwa Afifa Firly Ivo Ramadani telah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sejak masih bayi sampai sekarang bulan Maret 2021;
- Bahwa Ayah kandung dari Afifa Firly Ivo Ramadani telah menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anaknya kepada Pemohon untuk diangkat dan dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memelihara Afifa Firly Ivo Ramadani binti Irwan Laode;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki penghasilan yang tetap untuk membiayai segala kebutuhan Afifa Firly Ivo Ramadani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon untuk memelihara dan mengasuh Afifa Firly Ivo Ramadani;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dikehendaki Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Afifa Firly Ivo Ramadani adalah anak kandung dari suami istri bernama Irwan Laode dan Nurnaningsih Laode yang lahir pada tanggal 15 Juni 2017 (bukti P.2, P.4, dan P.6) dan secara ikhlas dan sukarela telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon sebagaimana bukti P.7 dan telah diterima dengan keikhlasan pula oleh Pemohon yang selanjutnya sanggup untuk bertindak selaku orang tua angkat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak (bukti P.8) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi, bahwa Pemohon belum menikah namun berkeinginan memelihara dan mengasuh Afifa Firly Ivo Ramadani sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Mariyam Hasan binti Hasan Ibrahim, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani serta telah mendapat rekomendasi dari kantor Dinas Sosial, sehingga dapat memelihara dan mengasuh Afifa Firly Ivo Ramadani sebagaimana bukti, P.9, P.10, P.11, dan P.12;

Menimbang, bahwa untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak yang akan diangkat disyaratkan bagi orang tua angkat mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.5 dan P.13 Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga memiliki penghasilan yang tetap dan mampu untuk membiayai segala kebutuhan Afifa Firly Ivo Ramadani binti Irwan Laode;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam bukan untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkat tetapi sekedar menjamin kepentingan anak dan membantu orang tua angkat agar hidup bahagia dengan kehadirannya dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya dan baik Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberitahukan asal usuk anak angkat dan orang tua kandungnya apabila telah dewasa;

Hal. 10 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang berbunyi :

.....وَمَا جَعَلَ أٰبِيَآءَكُمْ بٰتَآءَكُمْ.....

Artinya :”Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengasuh Afifa Firly Ivo Ramadani sejak masih bayi dan sampai diajukannya permohonan pengangkatan anak ini, sekarang anak tersebut sudah berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. Selama Afifa Firly Ivo Ramadani dalam pemeliharaan Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut, sehingga Majelis berpendapat Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut:

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak serta mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak bernama Afifa Firly Ivo Ramadani binti Irwan Laode, terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 13 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pengangkatan anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon [REDACTED] terhadap anak perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.42/Pdt.P/2021 /PA.Tte